

FIKIH PERNIKAHAN DALAM TAFSIR AḌWA' AL-BAYĀN

Muh. Nashirudin

Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Email: din_ima@yahoo.com., muh.nashirudin@gmail.com

Abstract

This writing describes the thought of Muhammad al-Amin ash-Shinqīṭi in his tafsir of Adhwa' al-Bayan especially that is concerning mut'ah marriage, marrying women who committed adultery and women of the people of the book. The tafsir of Adhwa' al-Bayan combines between textual method and contextual method, between tafsir bi al-ma'sur and tafsir bi ar-ra'y. However it has more tendencies in tafsir bi al-ma'tsur (understanding and interpreting the verses of al-Qur'an by making connections between the verses each other, between hadits, atsar of sahabah, and linguistic analysis. After describing Muhammad al-Amin ash-Shinqīṭi's thought on Islamic family law and comparing it with the thoughts of other Islamic scholars, his thought then can be understood. According to him, mut'ah marriage is against the main purpose of marriage. Next, he tries to combine between two opinions by validating the two interpretations of nikah in one verse. Further he categorizes ahl al-Kitab into musyrik. His thought of Islamic law is based on the construct of tafsir method which he uses as a consistency in implementing the tafsir method and the paradigm of Islamic law. For these three problems, ash-Shinqīṭi tends to follow the opinion of majority of Islamic scholars about mut'ah marriage, marrying women who committed adultery and women of the people of the book.

Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan pemikiran hukum Muhammad al-Amin ash-Shinqīṭi dalam tafsir AḌwa' al-Bayān, terutama dalam bidang hukum keluarga, khususnya dalam masalah nikah mut'ah, menikahi wanita yang berzina, dan menikahi wanita *kitābiyah*. Tafsir AḌwa' al-Bayān tergolong sebagai tafsir yang dideklarasikan oleh ash-Shinqīṭi sebagai tafsir yang menggabungkan antara metode tekstual dengan kontekstual, antara tafsir bi al-ma'thur dengan tafsir bi ar-ra'y, walaupun nampak memiliki kecenderungan lebih pada tafsir bi al-ma'thūr (memahami dan menafsirkan ayat al-Qur'an dengan menghubungkannya dengan ayat yang lain, dengan hadith, athar sahabat, maupun dengan kupasan kebahasaan). Setelah dideskripsikan pemikiran hukumnya dalam bidang hukum keluarga, kemudian dikomparasikan dengan pemikiran ulama lain, maka dapat dipahami posisi pemikirannya tersebut. Dalam hal ini ash-Shinqīṭi memiliki pemikiran bahwa nikah mut'ah bertentangan dengan maksud utama dari pernikahan. Selanjutnya, yang berkaitan dengan boleh tidaknya menikahi wanita pezina, ia ia berusaha memadukan antara dua pendapat yang ada dengan memberlakukan dua makna nikah dalam satu ayat. Lebih lanjut, ia menggolongkan ahl al-Kitāb dalam kategori musyrik. Pemikiran hukumnya diletakkan dalam kerangka metode tafsir yang dipakainya untuk melihat konsistensinya dalam menerapkan metode tafsirnya tersebut, serta dalam paradigma pemikiran hukumnya. Dalam tiga masalah yang diteliti, ash-Shinqiyhi cenderung mengikuti pendapat mayoritas ulama, baik berkaitan dengan nikah mut'ah, menikahi wanita yang berzina, maupun menikahi wanita kitābiyah.

Kata Kunci: metode tafsir, nikah mut'ah, wanita kitabiyah, wanita yang berzina

Pendahuluan

Allah menciptakan manusia untuk memakmurkan dunia ini, “menundukkan” baginya seluruh isi bumi untuk terus menjaga eksistensinya sampai hari akhir kelak. Karena manusia adalah unsur utama bagi keberlangsungan alam dan semua isinya, dan eksistensi manusia ini akan tetap terjaga dengan adanya perkawinan di antara manusia, maka Allah telah meletakkan hukum-hukum yang mengatur bagi terjaganya eksistensi manusia secara baik, sesuai dengan fitrahnya, dengan dasar pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban serta cinta dan kasih sayang. Hukum-hukum ini, yang kemudian dinamakan Hukum Keluarga Islam/Hukum Perdata Islam (*al-Ahwāl aṣ-Ṣakṣiyyah*) secara garis besar dapat ditemukan dalam al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama dalam penetapan hukum Islam.

Al-Qur'an sebagai sumber utama dan petunjuk bagi kehidupan umat manusia mengandung berbagai hukum yang meliputi berbagai sisi dalam kehidupan manusia, baik sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi, pemerintahan, dan juga dalam masalah pernikahan. Penggalan hukum yang berkaitan dengan Hukum Keluarga dan terutama pernikahan telah dilakukan oleh para ulama Islam dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang tafsir. Tulisan ini hendak menelusuri beberapa pemikiran hukum tentang pernikahan yang ada dalam sebuah karya tafsir, yakni *Tafsīr Aḍwa' al-Bayān* karya Muhammad al-Amin ash-Shinqīṭi. Metode yang dipakai dalam hal ini adalah deskriptif komparatif. Pemikiran tentang hukum pernikahan dalam tafsir *Aḍwa' al-Bayān* dapat ditemukan dengan menelusuri tema-tema pernikahan yang ada di dalamnya, kemudian dideskripsikan dan dikomparasikan dengan pendapat tokoh lain dalam bidang fikih dan tafsir. Untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu panjang lebar, tulisan ini hanya akan membahas tiga permasalahan; nikah mut'ah, menikahi wanita yang berzina, dan menikahi wanita *kitābiyah*.

Biografi Singkat Muhammad al-Amin ash-Shinqīṭi

Muhammad al-Amin lahir di Tanbeh, provinsi Kifa, Shinqīṭ pada tahun 1325 H (1907 M). Shinqīṭ adalah Mauritania saat ini dan menjadi *laqab* para ulama Mauritania yang dikenal dengan *Shanaqīṭah* (ulama-ulama Shinqīṭi). Ia berasal dari sebuah keluarga pecinta ilmu dan terhitung kaya. Ayahnya meninggal ketika usianya masih belia. Ia telah berhasil menghafalkan al-Qur'an pada pamannya ketika umurnya 10 tahun. Setelah itu, ia belajar tentang *rasm* muṣḥaf 'Uthmānī, tajwid dan *tilāwah*. Ia belajar dari istri pamannya pelajaran sastra Arab, baik *nahwu*, *ṣarf*, *nasab* dan silsilah Arab, *sirah*, sejarah. Sedangkan fikih madzhab Maliki, ia belajar ke putra pamannya. Dan semuanya dijalani hingga ia berumur 16 tahun.¹ Ia terus mendalami berbagai keilmuan seperti balagah, tafsir dan hadis ke beberapa ulama yang ada di wilayahnya saat itu.

¹ 'Athiyyah Muhammad Salim, *Tarjamah ash-Shaikh Muhammad al-Amin Amin*, ash-Shinqīṭi dalam Muhammad al-Amin ash-Shinqīṭi, *Aḍwa' al-Bayān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), juz X/274, juga dalam Muhammad al-Amin ash-Shinqīṭi, *Rihlah al-Hajj ilā Baitillah al-Harām*, (Jeddah: Dar asy-Syuruq, 1983), 14-15.

Pada sekitar tahun 1367 H/1947 M ia melakukan perjalanan darat menuju Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji dengan niat untuk dapat kembali lagi ke negaranya. Akan tetapi, sesampainya di Arab Saudi ia memutuskan untuk menetap di sana. Di antara sebabnya adalah pertemuannya dengan dua orang ulama di Arab Saudi, Abdullah az-Zahim dan Abdul Aziz bin Şalih yang memperkenalkannya pada madzhab Hambali dan *manhaj salaf*. Ia kemudian melakukan diskusi tentang berbagai persoalan fikih dan akidah yang semakin memantapkannya untuk menetap di Arab Saudi. Dan inilah awal mula ia dikenal sebagai ulama yang menguasai berbagai bidang keilmuan; fikih, tafsir, hadis, bahasa dan sebagainya yang memberinya kesempatan untuk dipercaya sebagai salah seorang pengajar tafsir di Masjid Nabawi.²

Aktifitas ilmiah Muhammad al-Amin sudah dimulai sejak ia berada di negaranya. Ia adalah salah seorang anggota *Lajnah ad-Dima'* di Shinqiṭ, sebuah lembaga yang memberikan keputusan akhir untuk dilaksanakan atau tidaknya eksekusi hukuman mati atau *qiṣaṣ*. Ketika ia melakukan perjalanan darat untuk haji, ia singgah di berbagai wilayah untuk memberikan ceramah dan pengajaran. Ada sekitar 16 daerah mulai dari Mauritania hingga Sudan yang ia singgahi untuk memberikan pengajaran.³

Saat menjadi pengajar tafsir al-Qur'an di Masjid Nabawi, ash-Shinqiṭi menyelesaikan penafsiran seluruh al-Qur'an sebanyak dua kali dan meninggal dunia sebelum menyelesaikan yang ketiga kalinya. Aktifitas ini pada awalnya dijalannya setiap hari selama satu tahun. Akan tetapi, ketika ia mulai menjadi pengajar di Fakultas Syariah dan Bahasa di Riyadh, ia hanya menjalani pengajaran tafsir al-Qur'an di Masjid Nabawi pada liburan musim panas. Ini dijalannya mulai tahun 1371 H /1951 M dan berlanjut hingga tahun 1381 H/1961 M saat ia menjadi pengajar di Universitas Islam (*al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah*) di Madinah. Dan sejak tahun 1385 H/1965 M ia hanya mengajarkan tafsir al-Qur'an di Masjid Nabawi di bulan Ramadhan. Selain itu, ia juga mengajar tafsir al-Qur'an di Dar al-'Ulūm di Madinah pada tahun 1369-1370 H/1949-1950 M.⁴

Sebagai pengajar di Universitas Islam di Madinah, ash-Shinqiṭi mengajar mata kuliah tafsir, Uṣūl fikih, dan juga *adab al-baḥth wa al-munādzarah* selama 12 tahun hingga ia meninggal di tahun 1393 H/1973 M.⁵ Keterlibatan ash-Shinqiṭi dalam pengajaran di Universitas Islam Madinah menjadikannya berperan lebih besar dalam penyebaran keilmuan dengan jaringan yang lebih besar. Hal ini karena mahasiswa di Universitas Islam Madinah tidak hanya terdiri dari mahasiswa Arab Saudi, akan tetapi dari seluruh penjuru dunia. Perluasan jaringan keilmuannya di dunia Islam ini juga semakin terasa saat tahun 1375 H/1955 M ia menjadi utusan Universitas Islam Madinah ke 10 negara Islam mulai dari Sudan hingga tanah kelahirannya, Mauritania selama hampir dua bulan.⁶

Selama masa hidupnya, ash-Shinqiṭi telah menghasilkan berbagai karya ilmiah, baik saat ia masih berada di tanah kelahirannya maupun saat ia sudah menetap di Arab Saudi. Di antara karyanya adalah:

² *Ibid.* Juz X/284

³ Abdurrahman as-Sudais, *Tarjamah asy-Syaikh Muhammad al-Amin asy-Syinqiṭi*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1411 H), 178.

⁴ Athiyah Muhammad Salim, *Tarjamah*, X/286, Abdurrahman as-Sudais, *Tarjamah*, 69.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

1. *Khalish al-Juman* yang berisi tentang silsilah atau nasab Arab. Karya ini dihasilkannya saat ia masih remaja.
2. *Rajaz* dalam fikih Maliki yang berkaitan dengan bab jual beli, terdiri dari ribuan bait.
3. *Alfiah* dalam Ilmu Manthiq.
4. *Nadzm Farā'id*.
5. *Man' Jawāz al-Majāz fi al-Munazzal li at-Ta'abbud wa al-I'jāz* yang berisi tentang pandangannya bahwa *majāz* tidak boleh diberlakukan dalam ayat-ayat tentang *Asmā' wa aṣ-Ṣifat*.
6. *Adab al-Baḥth wa al-Munādzarah*. Karya ini dijadikan sebagai buku pegangan perkuliahan dalam mata kuliah yang sama yang diajarkannya di Universitas Islam Madinah.
7. *Daf' Iḥām al-Idḥirāb 'an Ayi al-Qur'an* yang berisi tentang penyelesaian ayat-ayat al-Qur'an yang nampak saling bertentangan.
8. *Mudzakkirah al-Uṣūl 'ala Rauḍah an-Nadzir* yang berisi penjelasan (*sharh*) kitab *Rauḍah an-Nadzir* dalam bidang Uṣūl Fikih. Ia berusaha memadukan Uṣūl Fikih dalam madzhab Hambali, Maliki dan Shafi'i dalam karya ini. Kitab ini juga menjadi pegangan dalam mata kuliah Uṣūl Fikih di Fakultas Shari'ah dan Dakwah Universitas Islam Madinah.
9. *Rihlah al-Hajj ilā Baitillah al-Harām*. Karya ini adalah kumpulan jawaban ash-Shinqīṭi terhadap berbagai persoalan yang disampaikan padanya selama masa perjalanannya dari Mauritania ke Arab Saudi untuk haji. Persoalan yang disampaikan meliputi tafsir, hadis, fikih, sastra, bahasa, akidah, manthiq, sejarah dan bahkan ilmu alam.
10. *Aḍwa' al-Bayan* yang merupakan karya terbesarnya dalam bidang tafsir yang terdiri dari 7 juz. Hanya saja ia baru menyelesaikannya hingga akhir surat *Al-Mujādilah*. Dan muridnya, Athiyyah Muhammad Salim, menyelesaikan tafsir ini hingga akhir surat an-Nas.

Selain karya-karya tersebut, ash-Shinqīṭi juga menghasilkan beberapa makalah dalam berbagai bidang, yaitu fikih, tafsir, hadis, akidah, Uṣūl fikih dan juga bahasa. Ceramah-ceramahnya juga tersimpan dengan baik, baik berupa kaset, maupun CD. Selain itu, ia juga telah berperan besar dalam menghasilkan para tokoh dan ulama besar di dunia Islam yang perannya masih terasa hingga saat ini.⁷

Metode Tafsir dan Fiqh ash-Shinqīṭi dalam *Aḍwa' al-Bayān*

Melalui penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan terutama ayat-ayat hukum yang menjadi fokus dalam tulisan ini, dan juga penjelasan singkatnya atas metode yang dipakainya dalam penafsiran al-Qur'an, dapat diketahui bahwa dalam

⁷ Lihat dalam Abdurrahman as-Sudais, *Tarjamah ash-Shaikh*, hlm. 213-216, Abdul Aziz aṭ-Ṭauyan, *Juhud ash-Shaikh Muhammad al-Amin ash-Shinqīṭi fi Taqrīr 'Aqīdah as-Salaf*, (Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 1998), 1/72-76, Abdullah aṭ-Ṭayyar, *Mansak al-Imām ash-Shinqīṭi*, (Riyadh: Dār al-Waṭan, 1996 H), 29-30

menafsirkan al-Qur'an, ash-Shinqīṭi menggunakan dua metode pokok, yakni metode literer/*naqli* (*al-manhaj an-naqli*) dan metode rasional/'*aqli* (*al-manhaj al-'aqli*). Metoder *naqli* yang dimaksud dalam hal ini adalah metode penafsiran al-Qur'an dengan menggunakan al-Qur'an, al-Hadith dan Ijma'. Sedangkan metode '*aqli* yang dimaksud dalam hal ini adalah penggunaan metode-metode rasional dalam penafsiran al-Qur'an seperti qiyas, analisis kebahasaan dan Uṣūl fikih.

Mengenai metode penafsiran *naqlinya*, ia mengatakan dalam pendahuluan tafsirnya:

.... واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمران: أحدهما بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله, إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله من الله جل وعلا...⁸

Hal ini menunjukkan bahwa ash-Shinqīṭi berusaha untuk menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an. Dan ini adalah metode yang juga dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya serta para ulama setelahnya yang dikenal dengan *tafsīr al-Qur'an bi al-Qur'an*. Hal ini karena terkadang suatu ayat turun di satu tempat secara *mujmal*, atau *muṭlaq* atau '*amm*, dan ditemukan penjelasannya secara *mubayyan*, *muqayyad* dan *mukhaṣṣaṣ* di tempat yang lain.⁹

Misal dalam hal ini adalah saat ash-Shinqīṭi membahas pernikahan antara muslim dengan non muslim. Ia menegaskan tentang makna *mushrik* dan *ahl al-kitāb* dalam surat al-Baqarah: 22 dengan menghadirkan surat al-Mā'idah:5, al-Bayyinah: 1 dan 6, al-Baqarah: 105, dan at-Taubah: 30-31.¹⁰

Selain itu, ash-Shinqīṭi juga menafsirkan al-Qur'an dengan Hadis. Ia mengatakan;

...واعلم أن مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إن كانت للأية الكريمة مبین من القرآن غير واف بالمقصود من تمام البيان فإننا نتمم البيان من السنة من حيث إنها تفسير للمبين...¹¹

Ash-Shinqīṭi terhitung sangat banyak mengutip hadis untuk menguatkan penjelasan atas sebuah ayat, menafsirkannya ataupun menjadikannya sebagai dalil dalam menentukan sebuah hukum. Bahkan sebagian besar dalil yang disampaikan oleh ash-Shinqīṭi dalam tafsir ayat-ayat hukum adalah hadis. Saat menafsirkan surat al-Baqarah: 229, ia berbicara tentang talak tiga dengan satu lafadz dan mengemukakan pendapat para ulama yang menyatakan keabsahan dan tidaknya, dan perdebatan antara ulama' tentang masalah tersebut. Dengan panjang lebar, ia membahas masalah ini dengan menyebutkan banyak hadis yang menguatkan kedua pendapat, kemudian mentarjih antar pendapat tersebut dengan menyebutkan kelemahan dan kekuatan masing-masing pendapat.¹²

⁸ Muhammad al-Amin ash-Shinqīṭi, *Aḍwa'*, juz I/7.

⁹ Manna' al-Qaththan, *Mabāhith fi 'Ulum al-Qur'an*, (t.t.t: Mansyurat al-'Ashr al-Hadith, t.t), 335.

¹⁰ Lihat Muhammad al-Amin ash-Shinqīṭi, *Aḍwa'*, juz I/116

¹¹ *Ibid.*, juz I/23.

¹² *Ibid.*, juz I/129-139.

Selain itu, ash-Shinqīṭi juga sering mengutip ijma' dan kesepakatan para ulama atas sebuah permasalahan hukum untuk menguatkan penjelasannya setelah mengutip ayat al-Qur'an atau hadis. Misalnya adalah saat ia membahas masalah kafarah *dzihar*.¹³

Mengenai metode '*aqli* atau rasional yang dipakai, ash-Shinqīṭi pada dasarnya bertumpu pada beberapa sumber, antara lain Uṣūl fiqh dan kaidah fiqhiyyah, bahasa, dan penalaran murni. Hanya saja, sumber-sumber ini digunakan untuk menguatkan metode *naqli*, memperjelas makna yang ada atau digunakan saat tidak ada nash yang jelas dalam masalah yang dibahas.

Tentang metodenya dalam masalah fiqh, ia mengatakan dalam pendahuluan tafsirnya tentang tujuannya dalam mengarang tafsir:

... بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة - بالفتح - في هذا الكتاب, فإننا نبين ما فيها من الأحكام وأدلتها من السنة, وأقوال العلماء في ذلك, ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل من غير تعصب لمذهب معين ولا لقول قائل معين, لأننا ننظر إلى ذات القول لا إلى قائله, لأن كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلامه صلى الله عليه وسلم, ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيراً.¹⁴

Karena *Aḍwa' al-Bayān* adalah kitab dalam bidang tafsir, dan bukan dalam bidang fikih, maka tentu saja tidak disusun dengan urutan bab-bab dalam fikih. Ash-Shinqīṭi berbicara tentang masalah hukum apabila ia melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum (*ayat al-ahkām*). Hanya saja, saat ia melewati ayat-ayat hukum dan berbicara tentang masalah fikih, ia membuat urutan-urutan pembahasan secara baik dan detil. Saat berbicara tentang masalah *dzihar* misalnya, ia membuat bab tersendiri tentang *dzihar*, membagi pembahasannya dalam 17 masalah, dan membagi beberapa masalah yang ada dalam beberapa cabang masalah (*far'*). Dan itu dilakukannya dalam masalah-masalah yang lain.

Ketika berbicara dalam sebuah masalah yang menimbulkan banyak perbedaan pendapat, ash-Shinqīṭi selalu menuturkan berbagai pendapat yang ada, menyebutkan dalil-dalil yang dipakai oleh setiap kelompok, dan kemudian melakukan perbandingan antar dalil (*munāqashah al-adillah*). Jika perbedaan tidak begitu kuat, ia hanya menyebutkan perbedaan antar ulama dan dalil masing-masing tanpa melakukan perbandingan antar dalil. Dalam menjelaskan perbedaan pendapat, sering sekali ia mengutip pendapat para ulama dan member sedikit komentar atas perbedaan tersebut sekedar menjelaskan kelemahan atau keunggulan satu pendapat atau mentarjih pendapat yang dianggapnya kuat.

Hanya saja, dalam menjelaskan pendapat dalam beberapa madzhab, ia seringkali mendahulukan pendapat Imam Malik. Hal ini menunjukkan bahwa ia memang lebih cenderung pada madzhab Maliki, madzhab yang pernah dianutnya saat ia belum berpindah ke Arab Saudi. Akan tetapi, ia tidak fanatik (*ta'aṣṣub*) pada madzhab Maliki.

¹³ Lihat *ibid.*, juz 6/362-363.

¹⁴ Lihat *ibid.*, juz 1/7

Contoh yang paling jelas dalam hal ini adalah saat ia menjelaskan perbedaan ulama tentang makna *al-qur'* dan masalah *khulu'*.¹⁵

Fikih Pernikahan ash-Shinqīṭi

a. Nikah Mut'ah

Nikah Mut'ah adalah akad antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk menikah dalam waktu tertentu –biasanya dibatasi sesuai kesepakatan, baik lama maupun sebentar seperti sehari, satu minggu, satu bulan dsb- dengan mahar yang ditentukan.¹⁶ Madzhab Shi'ah menamakan nikah mut'ah dengan “*az-ziwāj al-munqati'*”, sedangkan nikah yang biasa dilakukan tanpa dibatasi waktu dinamakan “*az-ziwāj ad-dāim*”.¹⁷

Perbedaan pendapat tentang hukum nikah mut'ah memang sudah ada sejak masa lampau. Sebagian besar sahabat Nabi dan para ulama mengharamkan nikah mut'ah. 'Umar ibn al-Khaṭṭab, 'Ali bin Abi Thalib, Ibn 'Umar, Ibn Mas'ud, Ibnu Zubair adalah diantara sahabat yang mengharamkannya.¹⁸ Imam-imam madzhab empat juga mengharamkannya. Termasuk yang mengharamkannya adalah al-Auza'i dan al-Laith.¹⁹

Diantara dalil yang dipakai dalam hal ini adalah; *Pertama*, al-Qur'an surat al-Mu'minin 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ
ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Wanita yang dimut'ah tidak tergolong sebagai istri dan juga bukan budak sehingga orang yang melakukan nikah mut'ah termasuk kategori orang-orang yang tercela (*malumum*) dan melampaui batas (*'adun*) karena menjaga kemaluan tidak dengan istri atau budak sebagaimana yang ada dalam ayat di atas.²⁰ Dalil *kedua*, hadis Rasulullah:

¹⁵ Lihat *ibid.*, juz I/121, 164.

¹⁶ Lihat dalam 'Abd al-Karim Zidan, *al-Mufaṣṣal fi Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muṣlīm*, cet. 3, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2003), VI/162.

¹⁷ Lihat dalam 'Ali bin al-Husain al-Kurki, *Jami' al-Maqashid fi Syarh al-Qawa'id*, (Beirut: Muassasah Ali Bait li Ihyā' at-Turāth, 1991), XIII/7-8.

¹⁸ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1994), VII/571-572.

¹⁹ Lihat dalam Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Riyadh: dar al-Hammami, t.t.), II/61, as-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), V/152, an-Nawawi, *al-Majmu'*, (Kairo: Dar al-Fikr, t.t.), XVI/449, Ibn Qudamah, *al-Mughni, ibid.*, al-Mardawi, *al-Inṣaf*, cet. 2, (Beirut: Dar Ihyā' at-Turāth al-'Arabi, 1986), VIII/163.

²⁰ Lihat dalam al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabīr*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), XI/450.

-عن علي أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية

21

-عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء

-عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً²²

An-Nawawi mengatakan bahwa hadis di atas menunjukkan bahwa keharaman dan kebolehan nikah mut'ah terjadi dua kali. Nikah mut'ah diperbolehkan sebelum perang Khaibar, kemudian diharamkan saat perang Khaibar, kembali dihalalkan saat *fath Makkah*, dan kemudian diharamkan untuk selamanya.²³

Selain itu, nikah mut'ah juga bertentangan dengan tujuan utama dishari'atkannya pernikahan, yakni menghasilkan keturunan dan rumah tangga yang baik. Nikah mut'ah lebih mirip dengan zina karena hanya bertujuan untuk memenuhi shahwat atau *istimta'* dan sangat merugikan wanita dan anak-anak karena menjadikan wanita bagaikan barang dagangan yang dapat berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain dan menjadikan anak-anak tidak mendapatkan rumah tempat mereka menetap dan mendapatkan pendidikan yang selayaknya.²⁴

Pendapat yang kedua adalah pendapat yang membolehkan nikah mut'ah. Pendapat ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari beberapa sahabat, diantaranya adalah Ibn 'Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir, Asma' bint Abi Bakr, Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lain. Ahmad bin Hambal dalam satu riwayat juga termasuk yang membolehkannya.²⁵ Madzhab Shi'ah terkenal sampai saat sekarang sebagai salah satu madzhab yang membolehkan dan mempraktekkan nikah mut'ah.²⁶ Diantara dalil yang dipakai dalam hal ini adalah: *Pertama*, al-Qur'an surah an-Nisa': 24.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

²¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Maghazi Bab Gazwah Khaibar* dan *an-Nikāh Bab an-Nikāh Bab Nahā Rasulullāh 'an Nikāh al-Mut'ah*, Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), V/1996, juga Muslim dalam *Bab Nikah al-Mut'ah*, Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turath al-'Arabi, t.t.), II/1027.

²² Diriwayatkan Muslim dalam *Bab Nikah al-Mut'ah*, Muslim, *Shahih Muslim*, II/1023

²³ An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, cet. 1, (Kairo: Dar al-Hadith, 1994), V/199.

²⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1998), II/ 29.

²⁵ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, VII/571, Ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-'Athar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), IX/519.

²⁶ Mengenai kebolehan nya lihat dalam al-Kurki, *Jami' al-Maqāsid*, XIII/7, Muhammad al-Husain at-Ṭabaṭba'i, *al-Mizān fi Tafsīr al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-A'lami, 1991), IV/279.

Kata “*istimtā*” dalam ayat tersebut bermakna nikah mut’ah karena walaupun makna asalnya adalah *intifā’ wa iltidzād* (mengambil manfaat dan menikmati), hanya saja dalam kebiasaan shar’i (*‘urf ash-shar’i*) sudah bermakna akad nikah mut’ah berdasarkan pada tema yang dibahas saat turunnya ayat ini.²⁷ *Kedua*, riwayat dalam qira’ah Ibn Mas’ud dan Ubay bin Ka’b:

فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى²⁸

Qira’ah ini, jika tidak dianggap sebagai al-Qur’an, maka termasuk dalam kategori tafsir sahabat, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *istimtā* dalam ayat adalah nikah mut’ah. *Ketiga*, hadis Rasulullah menunjukkan bahwa beliau membolehkannya dan bahwasannya kebolehan itu tidak dihapus.²⁹ Tidak dihapus (*naskh*) nya hukum kebolehan nikah mut’ah ini dikuatkan dengan riwayat dari ‘Umar ibn al-Khaṭṭab;

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مُتَعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهَنَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ ، فَانْتَهَيْنَا³⁰

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج.³¹

Riwayat ini menunjukkan bahwa larangan nikah mut’ah adalah dari ‘Umar bin al-Khaṭṭab, dan bukan dari Rasulullah.³²

Mengenai hukum nikah mut’ah ini, ash-Shinqīṭi membahasnya di tiga tempat, yaitu ketika menafsirkan surat an-Nisa’: 24, al-Mu’minūn: 5-7, dan al-Ma’arij: 29-31.

Ketika menafsirkan surat an-Nisa’: 24, ash-Shinqīṭi mengatakan bahwa ayat diturunkan berkaitan dengan nikah *muabbad*, bukan nikah mut’ah, karena yang dimaksudkan dengan mut’ah dalam ayat ini adalah mahar. Penafsiran ini dikuatkan oleh beberapa ayat yang lain, yakni an-Nisa’: 21, an-Nisa’: 4, dan al-Baqarah: 229.³³ Kata *ujur* yang ada dalam ayat 24 an-Nisa’ juga tidak dapat dimaknai upah dalam nikah mut’ah, akan tetapi bermakna mahar sebagaimana yang ada dalam ayat 25 surat an-Nisa’.³⁴

فَانْكَحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Lihat dalam as-Suyūṭī, *ad-Dur al-Manthur*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II/141-142, at-Ṭabari, *Jami’ al-Bayan*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1983), V/9.

²⁹ Al-Kurki, *Jami’ al-Maqāṣid*, XIII/7. Mengenai kebolehan dari Rasulullah lihat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* bab Nikah Mut’ah dalam hadis nomor 11-14.

³⁰ Dirwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam *Musnadnya*, (Kairo: Muassasah Qurthubah, t.t), III/325.

³¹ Lihat dalam ath-Thahawi, *Syarḥ Ma’āni al-Athar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1978), II/146.

³² Al-Kurki, *Jami’ al-Maqāṣid*, XIII/8.

³³ Asy-Syinqīṭi, *Aḍwa’ al-Bayān*, I/253.

³⁴ *Ibid.*

Mengenai *qirā'ah* Ibn Mas'ūd dan Ubay bin Ka'b, ash-Shinqīti mengemukakan tiga jawaban sebagai bantahan berdalil dengan itu, yaitu; *Pertama*, *qirā'ah* tersebut jelas bukan merupakan al-Qur'an. Ulama' usul fikih menyatakan bahwa apa yang dibaca seorang sahabat sebagai al-Qur'an dan ternyata bukan termasuk al-Qur'an, maka bacaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil karena sudah gugur dari asalnya. *Kedua*, jika *qirā'ah* tersebut dianggap sebagai *hadith ahad* atau penafsiran sahabat sehingga layak dijadikan sebagai dalil, maka itupun tertolak oleh dalil yang lebih kuat dari *qirā'ah* tersebut yaitu *hadith-hadith* lain yang shahih dan secara jelas menyatakan bahwa Nabi sudah melarangnya hingga hari kiamat. *Ketiga*, jikapun ayat 24 an-Nisā' menunjukkan tentang kebolehan nikah mut'ah, maka kebolehan tersebut telah dihapus (*naskh*) sebagaimana tersebut dalam berbagai hadis Rasulullah.³⁵

Pendapat ash-Shinqīti yang merupakan pendapat Jumhur Ulama lebih kuat dari sisi dalil dan lebih sesuai dengan *maqāṣid ash-shari'ah*. Ayat 24 an-Nisā', jika dihubungkan dengan runtutan ayat sebelumnya, sama sekali tidak berhubungan dengan nikah mut'ah, akan tetapi lebih berkaitan dengan kewajiban suami untuk memberikan mahar secara penuh jika sudah sudah *dukhūl*. Selain itu, nikah mut'ah juga bertentangan dengan maksud utama dari pernikahan, yaitu terciptanya sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), dan menjadikan masing-masing pasangan tenteram dengan pasangannya (*sakīnah*) sebagaimana yang ada dalam surat ar-Rūm: 21.

b. Menikahi Wanita pezina

Diantara persoalan yang menjadi kontroversi dalam persoalan pernikahan adalah hukum menikahi wanita yang berzina (*az-zāniyah*). Ada dua pendapat yang berkaitan dengan hal ini. *Pendapat Pertama*, tidak dibolehkan menikahi wanita yang berzina hingga ia bertaubat. Pendapat ini diriwayatkan dari Qatadah, Ishaq bin Rahawaih dan Ibn 'Ubaid, merupakan pendapat dalam Madzhab Hambali, dan Dhahiri.³⁶ Ibnu Taimiyah dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah juga menganut pendapat ini.³⁷ Ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil dalam hal ini adalah surat an-Nūr: 3, al-Baqarah: 5:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

Kata *nikāh* dalam ayat pertama bermakna akad ataupun pernikahan sehingga ayat tersebut dipahami bahwa seorang laki-laki yang menikahi wanita pezina, apabila

³⁵ *Ibid.* I/253-254

³⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, IX/516, al-Mardawi, *al-Inṣāf*, I/132, Ibn Hazm, *al-Muhalla*, IX/63.

³⁷ Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, (Maroko: Maktabah al-Ma'ārif, t.t.), XXXII/113, Ibn al-Qayyim, *Zad al-Ma'ad*, (Bairut: Dar al-Kitāb al-'Arabi, t.t.), IV/7.

dia seorang muslim, maka ia juga pezina, dan jika dia bukan seorang muslim, maka dia adalah kafir. Wanita yang menikahi laki-laki pezina, jika ia seorang muslimah, maka ia juga pezina, dan jika bukan seorang muslimah, berarti ia seorang kafir. Sedangkan ayat kedua menjadi dalil bahwa Allah menjadikan ‘*iffah* sebagai syarat yang harus ada bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan. Hal ini juga dikuatkan dengan surat an-Nisa’: 25. Karena seorang pezina bukan orang yang memiliki sifat ‘*iffah*, maka diharamkan untuk menikahinya.³⁸

Hadis-hadis yang menerangkan sebab diturunkannya surat an-Nūr: 3 juga menguatkan pendapat bahwa menikahi wanita pezina haram hukumnya.³⁹

Pendapat kedua, boleh menikahi wanita pezina. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas sahabat dan ahli fikih. Diantaranya adalah Abu Bakr, ‘Umar, Ibn ‘Abbās, Ibn Mas’ūd, Ibn ‘Umar, Mujāhid, Sulaiman bin Yasar dan Sa’id bin Jubair.⁴⁰

Diantara dasar yang dipakai dalam hal ini adalah keumuman ayat 23 surat an-Nisā’ yang berbicara tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, dan wanita yang berzina tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan. Kata “*nikāh*” yang ada dalam surat an-Nūr, yang dijadikan dasar untuk keharaman menikahi wanita yang berzina, harus dimaknai dengan “*al-waṭ’u*” atau zina itu sendiri, karena seorang laki-laki yang berzina hanya bisa melakukan perbuatannya dengan wanita yang berzina atau orang musyrik yang tidak mengharamkan perbuatan zina. Pemahaman seperti, misalnya, diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbās.⁴¹ Selain itu, wanita muslim yang berzina jelas diharamkan untuk laki-laki musyrik, dan laki-laki muslim yang berzina juga haram untuk wanita musyrik. Ini menguatkan pendapat bahwa yang dimaksud dengan kata “*nikāh*” dalam surat an-Nūr adalah “*al-waṭ’u*” dan bukan akad nikah, karena tidak mungkin seorang laki-laki mukmin yang berzina dilarang akad nikah dengan wanita mukmin yang menjaga diri (*‘aṭfah*).⁴²

Dalam menanggapi persoalan ini, ash-Shinqīṭi mengatakan bahwa ayat an-Nūr ini adalah salah satu ayat yang paling sulit penafsirannya. Jika kata *nikāh* dalam ayat dimaknai akad nikah, maka tidak sesuai dengan penyebutan kata *mushrikah* dan *mushrik*. Sedangkan bila kata *nikāh* dimaknai dengan *al-waṭ’u*, maka tidak sesuai dengan berbagai hadis yang berkaitan dengan ayat ini. Oleh karena itulah, ash-Shinqīṭi mengatakan bahwa ia tidak menemukan jalan keluar atas hal ini kecuali dengan agak sedikit “memaksakan”, yakni dengan menggunakan lafal yang *mushtarak* pada dua makna yang dimilikinya atau salah satu dari beberapa makna yang ada.⁴³ Kata *nikāh*, menurut ash-Shinqīṭi, termasuk kata yang *mushtarak* yang bisa bermakna *al-waṭ’u* dan *al-at-tazwīj*. Jika lafal *mushtarak* dibawa pada dua

³⁸ Ibn Taimiyyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, *ibid*.

³⁹ Diantaranya diriwayatkan oleh Abū Dawūd dalam *Sunan Abi Dawud* kitab *an-Nikāh* bab *fī Qaulihi Ta’āla; az-Zāni La Yankihu illa Zāniyah*, an-Nasā’i dalam *Sunan An-Nasā’i* kitab *an-Nikāh* bab *Tazwīj az-Zāniyah*, dsb

⁴⁰ Lihat dalam al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabīr*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), XI/256, al-Qurṭūbi, *al-Jamī’ li Ahkām al-Qur’an*, (t.t.t: t.n.p., 1952), XII/169, al-Jashshash, *Ahkām al-Qur’an*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), III/265.

⁴¹ Ibn al-‘Arabi, *Ahkām al-Qur’an*, (Beirut: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1958), III/1317. Al-Qurṭūbi, *al-Jamī’*.., XII/167, Ibn Kathir, *Tafsīr Ibn Kathir*, (Beirut: Dar al-Andalus, t.t.), V/52.

⁴² Aṭ-Ṭabāri, *Jamī’ al-Bayān*, XVIII/59.

⁴³ Lihat kaidah استعمال المشترك في معنيه أو معانيه يجوز dalam Muhlīsh Usman, *Kaidah-kaidah Uṣuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 65-66.

makna yang dimilikinya, maka kata *nikāh* dimaknai dengan *al-waṭ'u* ketika disebutkan lafal *mushrik* dan *mushrikah*, dan dimaknai dengan *at-tazwīj* atau *al-'aqdu* saat bertemu dengan lafal yang lain.⁴⁴ Hal inilah yang dikatakan ash-Shinqīti sebagai “memaksakan” karena ia berusaha memadukan antara dua pendapat yang ada dengan memberlakukan dua makna *nikāh* dalam satu ayat.

c. Menikahi Wanita *Kitābiyah*

Persoalan pernikahan antara muslim dengan non muslim merupakan persoalan yang sudah ada sejak masa awal Islam dan menjadi persoalan yang tetap layak dibicarakan sampai saat ini. Hal ini karena adanya interaksi antara muslim dan non muslim dalam berbagai bidang kehidupan; ekonomi, politik, sosial, termasuk dalam masalah pernikahan.

Persoalan pernikahan antara muslim dengan non muslim ini terbagi dalam dua persoalan, pertama, pernikahan antara muslim laki-laki atau perempuan dengan mushrik laki-laki atau perempuan dan pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki *ahl al-kitāb* yang disepakati oleh sebagian besar ulama akan keharamannya dan kedua pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl kitāb* (*kitābiyah*) yang diperselisihkan para tokoh akan hukumnya dan dibahas dalam tulisan ini. Ada dua pendapat yang berkaitan dengan hukum menikahi wanita *kitābiyah*.

Pertama, kebolehan menikahi wanita *kitābiyah*. Ini adalah pendapat mayoritas sahabat dan ulama' salaf. Bahkan sebagian ulama' mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama' masa lampau tentang kebolehannya, kecuali riwayat dari Ibnu 'Umar yang memakruhkannya.⁴⁵ Diantara dalil yang dipakai dalam hal ini adalah ayat al-Qur'an surat al-Mā'idah: 5 yang secara jelas membolehkan seorang muslim menikahi wanita *kitābiyah* yang *muḥṣanah* sebagaimana kebolehan menikahi wanita mukmin yang *muḥṣanah*.⁴⁶

Dalam sebuah hadis, diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf pernah mendengar Rasulullah bersabda tentang persoalan orang Majusi;

⁴⁷ سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكلوا ذبائحهم

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menyamakan persoalan orang Majusi dengan *ahl al-Kitāb*, kecuali dalam kebolehan menikahi wanita-wanita mereka dan kehalalan makanan mereka. Ini menegaskan bahwa wanita *ahl al-Kitāb* halal dinikahi oleh laki-laki muslim dan makanan mereka halal untuk dimakan orang muslim.

Selain itu, beberapa sahabat juga diriwayatkan menikahi wanita *ahl al-Kitāb* dan tidak ada seorangpun diantara mereka yang melarang dan mengingkarinya,

⁴⁴ Ash-Shinqīti, *Aḍwa'*, VI/55-56

⁴⁵ Al-Qurṭūbi, *al-Jamī'*, III/68, al-Jashshash, *Ahkām al-Qur'an*, II/324, Ibn Qudamah, *al-Mugni*, VII/500.

⁴⁶ *ibid*

⁴⁷ Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Sunan al-Kubra* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I/172, Imam Malik dalam *al-Muwatta'* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993), I/289.

diantaranya adalah ‘Uthman bin ‘Affān, Ṭalhah bin ‘Ubaidillah dan Hudhaifah ibn al-Yamān.

Kedua, keharaman menikahi wanita *kitābiyah*. Pendapat ini diriwayatkan dari Shi’ah Imāmiyah dan Zaidiyyah, dan juga dari sahabat Ibn ‘Umar.⁴⁸ Dasar yang dipakai dalam hal ini adalah ayat 221 surat al-Baqarah yang mengharamkan seorang mukmin laki-laki atau perempuan menikah dengan laki-laki atau perempuan *mushrik*. Dan *ahl al-Kitāb* termasuk dalam kategori *mushrik* karena menjadikan Isa al-Masih sebagai Tuhan atau anak Tuhan dan juga menjadikan ‘Uzair sebagai anak Tuhan.

Ketika *ditanyakan* kepada Ibn ‘Umar tentang hukum menikahi wanita Nasraniah dan Yahudian, ia berkata;

إن الله حرم المشركات على المسلمين, ولا أعلم من الشرك شيئاً أكبر من أن تقول ربها عيسى أو عبد من عباد الله.⁴⁹

Selain *itu*, ‘Umar ibn al-Khaṭṭab juga diriwayatkan memerintahkan Hudzaifah ibn al-Yaman untuk menceraikan isterinya yang Yahudiah. Jika saja pernikahan ini dibolehkan, tentunya ‘Umar tidak akan melarangnya.⁵⁰

Muhammad al-Amin ash-Shinqīṭi membahas permasalahan ini ketika menafsirkan ayat 221 surat al-Baqarah dan ayat 32 surat an-Nūr. Ketika menafsirkan ayat 32 an-Nūr: وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ia mengatakan bahwa kata “*minkum*” dalam ayat tersebut menjadi dalil bahwa tidak dihalalkan menikahi wanita non muslim, yakni wanita-wanita kafir. Pemahaman seperti ini dikuatkan dengan pemahaman atas ayat 221 al-Baqarah dan ayat 10 surat al-Mumtahanah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ.

Ayat-ayat tersebut merupakan ayat yang bersifat umum tentang keharaman pernikahan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan non muslim yang kemudian *ditakhṣiṣ* oleh ayat 5 surat al-Mā’idah tentang kebolehan menikahi wanita *kitābiyah*.⁵¹ Ash-Shinqīṭi menjelaskan bahwa walaupun *ahl al-Kitāb* masuk dalam golongan *mushrik*, akan tetapi keharaman menikahi wanita *ahl al-Kitāb* *ditakhṣiṣ* oleh ayat 5 surat al-Mā’idah sebagaimana penjelasan sebelumnya. Dasar

⁴⁸ ‘Abd al-Karīm Zidan, *al-Mufaṣṣal*, VII/13.

⁴⁹ Diriwayatkan oleh Imām al-Bukhari dalam Kitab Aṭ-Ṭalaq bab Qaulillahi Ta’āla Walā Tankihū al-Mushrikati Hatta Yu’minn, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, IX/416.

⁵⁰ Mengenai riwayat ini lihat dalam as-Suyūṭī. *Ad-Dur al-Manthur*, I/256.

⁵¹ Ash-Shinqīṭi, *Aḍwa’*, VI/146-147.

yang dipakai oleh ash-Shinqīṭi untuk menggolongkan *ahl al-Kitāb* dalam kategori mushrik adalah ayat 30-31 surat at-Taubah.⁵²

Penutup

Tafsir *Aḥwā' al-Bayan* merupakan salah satu karya terbesar Muhammad al-Amin ash-Shinqīṭi. Walaupun ash-Shinqīṭi tidak menafsirkan seluruh ayat al-Qur'an dalam tafsir ini, akan tetapi tafsir ini sudah menggambarkan metodologi yang dipakai oleh penulisnya. Tafsir ini nampak berusaha untuk menggabungkan antara metode tekstual dengan kontekstual, antara tafsir *bi al-ma'thur* dengan tafsir *bi ar-ra'y*, walaupun nampak memiliki kecenderungan lebih pada tafsir *bi al-ma'thur*; memahami dan menafsirkan ayat al-Qur'an dengan menghubungkannya dengan ayat yang lain, dengan hadith, *athar* sahabat, maupun dengan kupasan kebahasaan.

Beberapa penafsiran yang berkaitan dengan persoalan fikih pernikahan, ash-Shinqīṭi, dalam *Aḥwā' al-Bayan*, cenderung mengikuti pendapat mayoritas ulama, baik berkaitan dengan nikah mut'ah, menikahi wanita yang berzina, maupun menikahi wanita *kitābiyah*. Akan tetapi, ia tetap konsisten pada metode penafsirannya dan tidak sekedar membela atau mempertahankan pendapat mayoritas ulama.

Daftar Pustaka

- Bukhari, al-, *Shahīh al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987).
Ibn al-'Arabi, *Ahkām al-Qur'an*, (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1958).
Ibn al-Qayyim, *Zad al-Ma'ad*, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.).
Ibn Hambal, Ahmad, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, (Kairo: Muassasah Qurthubah, t.t.)
Ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-Athar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).
Ibn Kathir, *Tafsīr Ibn Kathir*, (Beirut: Dar al-Andalus, t.t.).
Ibn Qudāmah, *al-Mugni*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1994).
Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Riyadh: dar al-Hammami, t.t.).
Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, (Maroko: Maktabah al-Ma'arif, t.t.).
Jaṣṣash, al-, *Ahkām al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
Kurki, 'Ali bin al-Husain al-, *Jamī' al-Maqāṣid fī Sharh al-Qawā'id*, (Beirut: Muassasah Ali Bait li Ihyā' at-Turāth, 1991).
Mardawi, al-, *al-Inṣāf*, cet. 2, (Beirut: Dar Ihyā' at-Turāth al-'Arabi, 1986).
Mawardi, al-, *al-Hawī al-Kabīr*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).
Muslim, *Ṣahīh Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turāth al-'Arabi, t.t.).
Nawawi, an-, *al-Majmū'*, (Kairo: Dar al-Fikr, t.t.).
-----, *Sharh Ṣahīh Muslim*, cet. 1, (Kairo: Dar al-Hadith, 1994).
Qaṭṭan, Manna' al-, *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'an*, (t.t.t: Manshurat al-'Ashr al-Hadith, t.t.).
Qurṭūbi, al-, *al-Jamī' li Ahkām al-Qur'an*, (t.t.t: t.n.p., 1952).
Sabiḡ, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1998).

⁵² *Ibid.*, I/116.

- Salim, ‘Aṭīyyah Muhammad, *Tarjamah ash-Shaikh Muhammad al-Amin ash-Shinqīṭi* dalam Muhammad al-Amin ash-Shinqīṭi, *Aḍwa’ al-Bayān*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996).
- Sarakhsi, As-, *al-Mabsūṭ*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.).
- Sudais, Abdurrahman as-, *Tarjamah ash-Shaikh Muhammad al-Amin ash-Shinqīṭi*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1411 H).
- Suyuthi, as-, *ad-Dur al-Manthur*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).
- Shinqīṭhi, Muhammad al-Amin ash-, *Rihlah al-Hajj ilā Baitillah al-Harām*, (Jeddah: Dar ash-Shuruq, 1983).
- Ṭabari, aṭ-, *Jamī’ al-Bayān*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1983).
- Ṭabaṭba’i, Muhammad al-Husain aṭ-, *al-Mizān fī Tafsīr al-Qur’an*, (Beirut: Muassasah al-A’lami, 1991).
- Ṭahawī, aṭ-, *Sharh Ma’āni al-Athar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1978).
- Ṭauyan, Abdul Aziz ath-, *Juhūd ash-Shaikh Muhammad al-Amin ash-Shinqīṭi fī Taqrīr ‘Aqīdah as-Salaf*, (Riyadh: Maktabah al-‘Abikan, 1998).
- Ṭayyar, Abdullah aṭ-, *Mansak al-Imām ash-Shinqīṭi*, (Riyadh: Dar al-Waṭan, 1996 H)
- Usman, Muhlish, *Kaidah-kaidah Uṣūliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Zidan, ‘Abd al-Karim, *al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim*, cet. 3, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2003).